

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA
APLIKASI FACEBOOK DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR****SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum*

**BELLA VIRGIANY SABRINA****NIM. 11920720048****PROGRAM S1****ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2023 M./1444 H.**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir**”, yang dituliseleh:

Nama : Bella Virgiany Sabrina

NIM : 11920720048

ProgramStudi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Mei 2023

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi S.H, M.A

Pembimbing Skripsi II

Roni Kurniawan S.H,M.H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA APLIKASI FACEBOOK DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR**

Yang ditulis oleh:

Nama : Bella Virgiany Sabrina
 NIM : 11920720048
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Oktober 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Oktober 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Asril, S.H.I.,M.H

Sekretaris

Basir, S.H.I.,M.H

Penguji 1

Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum

Penguji 2

Joni Alizon, S.H.,M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA APLIKASI FACEBOOK DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR**

Yang ditulis oleh:

Nama : Bella Virgiany Sabrina
 NIM : 11920720048
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Oktober 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Oktober 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Asril, S.H.I.,M.H

Sekretaris

Basir, S.H.I.,M.H

Penguji 1

Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum

Penguji 2

Joni Alizon, S.H.,M.H

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

PENGESAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bella Virgiany Sabrina
NIM : 11920720048
Tempat/ Tgl. Lahir : Tembilahan, 17 September 2001
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir Berdasarkan Pasal 378 KUHP

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Mei 2023
Yang membuat pernyataan



Bella Virgiany Sabrina
NIM : 11920720048

- Tak Cipta UIN/daungr/Ornuang-urnuang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 31 Mei 2023

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal :PengajuanSkripsi

Sdr. Bella Virgiany Sabrina

Assalamu'alaikum. Wr. Wb


Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Putri Nur Azura yang berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pembimbing Skripsi I


Syafrinaldi S.H, M.A

Pembimbing Skripsi II


Roni Kurniawan S.H, M.H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Bella Virgiany Sabrina (2023) : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi Facebook Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum berjalan dengan efektif dalam beberapa kasus yakni kasus tindak pidana penipuan bisnis melalui aplikasi *Facebook* dimana korban mengalami kerugian yang cukup besar. Dalam penanganannya tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan telah ada upaya perdamaian. Namun upaya perdamaian tersebut atas dasar ketidakingin rugian oleh si korban, hal tersebut tentu bertentangan dengan penegakan hukum, dikarenakan hal tersebut terkadang tidak membuat para pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi *Facebook* ini jera. Yang mana seharusnya pemeriksaan ini harus di lanjutkan ke tahap pengadilan sehingga si pelaku mendapat hukuman dan sanksi atas perbuatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* di Wilayah Hukum Polres Inhil dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polres Inhil dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* ini.

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis atau penelitian empiris. Sifat penelitian yakni deskriptif, metode pendekatan penelitian yakni pelaksanaan Hukum. Teknik pengambilan *sampling* di dalam penelitian ini teknik *purposive sampling*, Analisis yang di gunakan analisis kualitatif serta menggunakan metode penarikan kesimpulan Induktif.

Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* di Wilayah Hukum Polres Inhil masih belum berjalan dengan baik. Hal ini di karenakan masih banyak nya kasus tindak pidana penipuan yang di laporkan setiap tahunnya, serta kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah sehingga penegakan hukum yang menjadi tolak ukurnya. Banyaknya kasus tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* yang diselesaikan hanya pada *Restorative Justice* terkadang tidak membuat para pelaku jera sehingga masi banyak pelaku yang mengulangi perbuatannya. Adapun hambatan yang di alami dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* ini yaitu Faktor aparat penegak hukum, faktor hukum dan faktor masyarakat, faktor budaya. Serta upaya yang dilakukan Polres Inhil dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Hukum Polres Inhil ini yaitu dilakukan dengan dua cara ,*Preventif* dan *Represif*.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penipuan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA APLIKASI FACEBOOK DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR .”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan syafa`at beliau yaumul akhir kelak Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda Sabran dan Ibunda Sumina yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa dan ridhanya. Serta terimakasih kepada abang penulis M.Sasrianda dan adik penulis Keysa Dira Ariesta yang telah membantu baik yang bersifat material maupun spritual.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
 4. Bapak Asril, S.H.I, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Syafrinaldi, S.H, M.H selaku pembimbing I skripsi dan Bapak Roni Kurniawan S.H, M.H selaku pembimbing II skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan, motivasi dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 7. Bapak Muslim, S.H., M.H selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
10. Bapak Asril, S.H.I., S.H., M.H selaku ketua tim penguji munaqasyah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk perbaikan skripsi ini.
11. Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H selaku sekretaris dalam tim penguji munaqasyah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk perbaikan skripsi ini.
12. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H dan Ibu Nuraini Sahu, S.H., M.H selaku tim penguji I dan II munaqasyah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperbaiki skripsi dan membimbing dalam perbaikan skripsi ini.
13. Teruntuk teman serta sahabat tercinta Rada Darhani, Fatimah Dan Mutia yang selalu ada dan memberikan semangat selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.




Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 17 Mei 2023
Penulis

BELLA VIRGIANY SABRINA
NIM. 1192072068



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penegakan Hukum	11
B. Tindak Pidana Penipuan Online	12
C. Pidana Dan Pemidanaan	20
D. Modus Operandi	27
E. Kriminologi	28
F. Upaya Paksa Dalam Hukum	32
G. Penelitian Terdahulu	34
H. Gambaran Umum Indragiri Hilir	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Sifat Penelitain	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	42
D. Populasi dan Sampel	43
E. Sumber Data Penelitian	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Facebook Di wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Hambatan Dan Upaya Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Facebook Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir	54
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule Of Law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke-18 dan ke-20. Oleh karena itu, Negara Demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. secara sederhana yang dimaksud negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.¹ di negara yang berdasar atas hukum maka negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

Menurut pengertian bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong atau palsu dengan maksud untuk meyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti Proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu mengecoh. Dengan kata lain penipuan adalah sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk meyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.² Menurut R. Sugandhi mengemukakan bahwa penipuan adalah

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.56.

² S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya; Kartini, 2009, hlm.364.



tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu, keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.³

Penipuan *Via online* merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya. Prinsip pada penipuan secara online sama dengan penipuan biasa atau *konvensional*, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan secara tidak sah. Perbedaan antara penipuan online dengan *konvensional* yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet, dan komputer). Secara hukum, baik penipuan secara online maupun *konvensional* dapat diperlakukan sama sebagai delik *konvensional* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴

Modus operandi kejahatan berbasis internet semakin marak terjadi, dan salah satunya adalah kejahatan pada aplikasi *Facebook*, dalam hal ini khususnya di bidang bisnis yang dikenal dengan transaksi elektronik atau *e-commerce*. Terdapat berbagai variasi penipuan digital atau *online* seperti pengelabuan (*phishing*), penipuan lotre (*lottery scam*), penipuan video (*video scams*), pencurian identitas (*identity theft*), dan menakut-nakuti (*scareware*). Sementara itu, menyebutkan ragam penipuan digital lainnya seperti penipuan berkedok asmara (*romance scams*), penipuan berbahaya (*malicious spams*), penipuan berkedok lowongan pekerjaan (*employment scams*), dan penipuan berkedok investasi (*investment scams*). Berbagai jenis penipuan tersebut disampaikan kepada korban

³ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm. 396-397.

⁴ Noor Rahmad, 2019, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online* ;, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol 3, No. 2 Desember.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

atau calon korban melalui berbagai saluran seperti pesan pendek (*SMS*), pesan melalui aplikasi percakapan maupun platform sosial lainnya termasuk media sosial, email, telepon, situs web, lokapasar (*market place*), dan berbagai platform digital lainnya.⁵

Penipuan online termasuk salah satu tindak pidana kejahatan *cyber* karena menggunakan *software* atau media elektronik untuk melakukan penipuan.

Penipuan online dijerat dengan UU ITE walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak menjelaskan secara spesifik tentang penipuan online. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 45 ayat (1) UU ITE⁶ menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Miliar.⁷

Tindak Pidana sejenis penipuan online pada aplikasi *Facebook* juga terjadi di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir. kasus tindak pidana penipuan online pada aplikasi *Facebook* ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, terkhusus pada tahun 2022 yaitu dari mulai Januari hingga Desember terdapat 10 kasus

⁵ Button, M., & Cross, C. (2017). *Cyber frauds, scam and their victims*. Routledge.

⁶ Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat 1.

⁷ Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang masuk. hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan adanya modus tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* ini.⁸

Kasus Tindak Pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 07.22 Wib, saudari Andriyani yang melakukan tindak pidana penipuan online video persugihan melalui aplikasi *Facebook* terhadap pelapor. Sehingga pelapor tergiur dan akhirnya berminat untuk bergabung kemudian pelapor mengirimkan uang sebesar 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan jumlah bervariasi ke bank danamon hingga akhirnya pada tanggal 21 juni 2022 nomor tersebut sudah tidak aktif lagi.⁹

Kasus Tindak Pidana penipuan atas nama Chinedu Stanly yang melakukan tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* kepada pelapor Asiah pada bulan September 2022. Dimana terlapor beriming-iming akan menikahi pelapor dan bernjanji akan membangun usaha di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. karena modus penipuan yang di lakukan oleh terlapor sehingga menyebabkan pelapor Asiah mengalami kerugian sebesar Rp. 271.520.000.00 (dua ratus tujuh puluh satu lima ratus dua puluh juta rupiah).¹⁰

Menurut penulis tindak pidana penipuan online pada aplikasi *Facebook* ini masih sering terjadi dikarenakan Faktor kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait keberadaan berbagai modus kejahatan dunia maya salah satunya tindak pidana penipuan bisnis online pada aplikasi *Facebook* ini. Tindak

⁸ Aiptu Burhan, (PS.Kaurmintu Satreskrim) ,Wawancara, Tembilahan 20 April 2023.

⁹ <https://mediacenter.inhilkab.go.id/berita/polres-inhil-ungkap-kasus-penipuan>. di akses pada 20 April 2023.

¹⁰ <https://wow.tribunnews.com/2022/12/02/kenalan-lewat-facebook-wanita-di-riau-ditipu-iming-iming-menikah-hingga-terima-investasi-miliaran>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pidana penipuan online di atur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.”¹¹

Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir penanganan kasus tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* juga masi sangat lambat. kasus tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* yang terjadi, tidak semua dilanjutkan pada tahap pengadilan, ada sebagian kasus yang di selesaikan pada tahap kepolisian saja yaitu dengan *Restorative Justice*.

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan *Restoratif*, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana, yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana *konvensional*, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹² Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan *Restorative* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan *Restoratif* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum

¹¹ Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat 1.

¹² Dwi Afrimetty Timoera, *Restorative Justice Dan Prospeknya Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Vol.13 No.2 ,April 2014. hlm.79.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.¹³

Pendekatan *Restorative Justice* atau keadilan *Restoratif* sebagai suatu pendekatan yang menawarkan dan memberikan penyelesaian persoalan hukum pidana, di luar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh jalan panjang melalui sistem peradilan pidana. Model pendekatan keadilan *Restoratif* mengarah kepada penyelesaian kasus pidana diselesaikan sendiri oleh pelaku dan korban serta bersama masyarakat untuk melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, sehingga para pihak yaitu pelaku dan korban merasa telah terpenuhi hak-haknya dengan adil serta seimbang.¹⁴

Berdasarkan pada kenyataan di atas, utuk itulah penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi Facebook Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir”**

B. Batasan Masalah

Dalam pembatasan penulisan proposal penelitian hukum ini penulis memilih wilayah kota tembilahan kabupaten Indragiri hilir . Penulis melakukan pembatasan yakni agar pembahasan terarah dan lebih spesifik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan pada aplikasi *Facebook* di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir

¹³ Koesriani Siswosobroto, 2009, *Pendekatan baru dalam Kriminologi*, Jakarta,: Penerbit Universitas Trisakti, hlm.34.

¹⁴ Dr.Dra,Sulistiyowati S.H.,C.N.,2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, CV Budi Utama ,Desember, hlm.7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu masih banyak nya kasus tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Inhil mulai dari Januari hingga Desember 2022. Dimana kasus tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* ini di proses masih lambat di karenakan kurangnya sarana dan prasarana serta sulitnya mencari alat bukti, serta pemahaman masyarakat yang kurang terkait penipuan pada aplikasi *Facebook* ini juga menjadi salah satu faktornya. Kasus tindak pidana penipuan online ini juga lebih banyak di selesaikan pada tahap kepolisian dengan cara *Restorative Justice* di banding diselesaikan pada tahap pengadilan.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir ?
2. Apa saja kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.

Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian

ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

Manfaat teoritis

- a. Dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dalam hal menjawab keingintahuan pada masalah yang penulis teliti, serta dapat menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.
- b. Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Melengkapi syarat untuk memperoleh gelar keserjaan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bagi masyarakat dan khalayak umum , penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau proses penegakkan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan dalam kerangka perwujudan cita Negara hukum. menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.

3. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk lebih memudahkan memahami penelitian ini, penulis membaginya menjadi lima bab, yaitu:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Sistematika penulisan.

BAB II

KERANGKA TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang :

- A. Teori Penegakan Hukum
- B. Teori Tindak Pidana Penipuan Online
- C. Teori Modus Operandi
- D. Teori Upaya Paksa Dalam Penegakan Hukum
- E. Penelitian Terdahulu

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang :

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Lokasi Penelitian
- D. Populasi dan Sampel

BAB IV

- E. Sumber Data Penelitian
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisis Data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil gambaran hasil penelitian dan analisa.

Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam :

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang :

- A. kesimpulan
- B. saran.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹⁵ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 58.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 35.

¹⁷ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

B. Tindak Pidana Penipuan Online

Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.¹⁸

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan *konvensional*. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Untuk kasus penipuan online, KUHP mengalami kesulitan karena tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatan tersebut. Jadi dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus ini terlebih dahulu, seperti terjadinya wanprestasi, menggunakan media elektronik internet dalam transaksi, menyebabkan kerugian salah satu pihak, barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para pihak.

¹⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari unsur-unsur ini bahwa Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dapat digunakan namun belum cukup efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Sehingga dalam pemidanaannya biasanya diberlakukan pasal berlapis. Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik *konvensional* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan online juga dijerat oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana enam tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar.”*¹⁹

Tujuan rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur menguntungkan diri sendiri dalam Pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Straafbaar* feit dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Straafbaar Feit* adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dihukum.²⁰ Menurut Simon, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana.²¹

Rusilo memberikan suatu *formulering* mengenai tindak pidana sebagai berikut:²²

“Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, apabila diabaikan maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan hukuman.”

C.S.T. Kansil mengatakan pengertian delict sebagai berikut:²³

“Delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”.

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam dua macam unsur:²⁴

1. Unsur Objektif

Unsur Objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang

²⁰ A. Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

²¹ P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, hlm. 48.

²² R.Susilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana; Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Pelita, Bogor, 1974, hlm.6

²³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.284.

²⁴ P. L, Lamintang. (2010). *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika.



dapat dilakukan si pelaku. Dikatakan Unsur Objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia
- b. Akibat yang menjadi syarat dari delik
- c. Unsur melawan hukum
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
- e. Unsur yang memberatkan pidana
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

2. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
- b. Kealpaan
- c. Niat
- d. Maksud
- e. Dengan rencana lebih dahulu
- f. Perasaan takut

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana , delik itu dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu seperti tersebut dibawah ini :²⁵

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en oventredingen*)

Kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu: Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III .

2. Delik materiel dan formel (*materiele end formele delicten*)

²⁵ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada delik materil disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formel, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (*ommissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*).

Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:

1. Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti Pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.
2. Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*)
Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.

4. Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

5. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti Pasal 296 KUHP.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana/ tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). Sebaliknya ialah delik *berprivilege* (*geprivilegieer de delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur atukah tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk *berprivilege*) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

7. Delik sengaja dan delik kelalaian atau *culpa* (*doleuse en culpose delicten*)

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

8. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)

Delik politik dibagi atas:

1. Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, Pasal 107. Disini termasuk *Landes Verrat* dan *Hochverrat*. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut: Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.
2. Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).

j. Delik *propria* dan delik komun (*delicta propria en commune delicten*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer dan sebagainya.

Secara etimologi *Cybercrime* berasal dari dua rangkaian kata, yaitu *Cyber* dan *crime*. Menurut Kamus Bahasa Inggris-Indonesia *Cyber* berarti maya, sedangkan *crime* diartikan dengan kejahatan²⁶ Menurut *Dictionary of Contemporary English*, *Crime* adalah *An Offence Which Is Punishable By Law* (suatu kejahatan yang dihukum oleh hukum), *Illegal Activity In General* (kegiatan ilegal pada umumnya), atau *A Bad, Immoral, Or Dishonourable Act* (tidak terhormat, tidak bermoral, atau tindakan yang buruk). Secara kebahasaan *Cybercrime* satu arti dengan “kejahatan dunia maya” atau “kejahatan mayantara”.

Indra Safitri mengemukakan, *Cybercrime* (kejahatan dunia maya) adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang dimaksudkan dengan *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun korporasi dengan menggunakan sarana komputer dan alat telekomunikasi lainnya seperti handphone sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet.

Dalam realitasnya, penyalahgunaan internet dapat dilakukan dengan berbagai macam dan cara. Berikut ini akan diuraikan beberapa jenis-jenis

²⁶ J. M Shadily. Kamus Inggris-Indonesia (Cet. XXV). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cybercrime, seperti kejahatan dalam *E-commerce*, *Cyber Sex*, *Hacker* dan merusak situs milik negara sebagaimana yang diuraikan oleh Sutarman Selain beberapa jenis-jenis *cybercrime* yang dipaparkan tersebut, masih banyak jenis-jenis *Cybercrime* yang lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom yang menyatakan bahwa jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *Cybercrime* di antaranya :²⁷

1. *Cyber Terrorism*
2. *Cyber Pornography*
3. *Cyber Harassment*
4. *Cyber Stalking: crimes of stalking*
5. *Hacking*
6. *Carding (credit card fraud)*

Dalam melihat ruang lingkup *cybercrime* harus didasarkan pada undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 1 ayat (2)²⁸ disebutkan bahwa:

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya Modus kejahatan dalam cybercrime terutama mengenai penipuan online sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan teknologi informasi.”

Sebab, salah satu karakter pokok penipuan online adalah penggunaan sarana teknologi informasi dalam modus operandinya. Sifat inilah yang membuat penipuan online berbeda dengan tindak pidana lainnya (*Konvensional*). Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan

²⁷ Sutarman. (2007). *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya* (Cet. I). Yogyakarta: Laksbang Pressindo ,hlm.17.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jaringan telekomunikasi yaitu *Cybercrime* dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada, antara lain :

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*Hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun demikian, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi intranet. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Timor Timur.

C. Pidana dan Pemidanaan

Kapita Selekta Hukum Pidana merupakan salah satu konsentrasi hukum pidana yang mengkaji tentang berbagai permasalahan aktual dalam hukum pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta mengkaji berbagai perkembangan peraturan perundang-undangan baru di bidang hukum pidana terutama permasalahan aktual dan perundang-undangan yang belum masuk ke dalam ranah mata kuliah mata kuliah lain. *Kapita selekta* hukum pidana merupakan kumpulan hukum pidana yang terseleksi, didasari oleh beberapa pertimbangan :²⁹

1. Perkembangan Hukum Pidana Formil, Materiil.

²⁹ Hasanal Mulkan, S.H., M.H., 2022, *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan I : Januari, hlm. 1.



2. Perkembangan Globalisasi Khusus Kepidanaan
3. Aktualisasi pada masa sekarang.

Pidana diartikan sebagai derita atau nestapa bagi yang bersalah karena kebebasannya dibatasi oleh suatu ruangan, lingkungan sosial dan lainnya. Mengenai hukum pidana, bahwa hukum pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan (pidana) itu kepada pelanggar. Pidana adalah penderitaan, pidana termasuk juga tindakan (*Maatregel, Masznahme*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai.³⁰

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak pemidanaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.³¹

Di jatuhnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. *Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan

³⁰ Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 22.

³¹ E. Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai teori *absolute* ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”³²

Bahwa teori *absolute* ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pembedaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori *nisbi* yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”³³

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pidanaaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”³⁴

Unsur Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁵

³³ *Ibid*, hlm. 16

³⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

³⁵ *Ibid*, hal 184.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis.

Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah

”Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon”.

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).³⁶

Van Hamel, menyatakan:

“Stafbaarfeit adalah een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten.”

Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.³⁷

Pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

³⁶ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1991, hlm.32.

³⁷ *Ibid*, hlm. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Unsur Objektif atau Unsur Perbuatan

Perbuatan manusia yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana terbagi menjadi perbuatan positif dan perbuatan negatif, dimana perbuatan yang bersifat positif antara lain Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pencurian, Pasal 372 Kitab Undang- undang Hukum Pidana yaitu penggelapan, dan sebagainya. Adapun perbuatan yang bersifat negatif antara lain, pada Pasal 165 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu mengetahui orang yang hendak melakukan kejahatan namun tidak dilaporkan, Pasal 304 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan sengsara dan sebagainya.

Akibat perbuatan manusia, yaitu suatu akibat yang dapat merusak dan membahayakan kepentingan-kepentingan hukum sesuai dengan norma hukum pidana bahwa pidana itu perlu supaya dapat dipidana.

keadaan-keadaan sekita perbuatan itu, yaitu keadaan-keadaan yang timbul pada saat dilakukan suatu perbuatan. Seperti Pasal 362 KUHPidana suatu keadaan “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” dimana keadaannya pada saat perbuatan “mengambil” dilakukan, dan bisa juga apabila keadaan timbul sesudah perbuatan dilakukan seperti Pasal 345 KUHPidana “jika orang itu jadi bunuh diri” maka keadaan adalah akibat yang terjadi setelah perbuatan penghasutan dilakukan.

- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Seperti Pasal 362 KUHPidana “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) menurut suatu norma hukum pidana bahwa suatu perbuatan harus diancam dengan pidana jika melanggar norma dan undang-undang dan sifat dipidana dapat hilang apabila perbuatan itu yelah diancam pidana akan tetapi dilakukan dengan keadaan-keadaan yang membebaskan, seperti Pasal 44 KUHPidana tentang gangguan kejiwaan.

Dengan pembagian unsur objektif, maka suatu perbuatan dikatakan tindak pidana apabila mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).

2. Unsur Subjektif atau Unsur Pembuat

Suatu perbuatan akan menimbulkan akibat, dimana ketika dalam suatu kasus pembunuhan dengan perbuatan menusuk seseorang dengan benda tajam maka akan timbul akibat yaitu kematian seseorang. Dengan ini unsur objektif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat di pertanggung jawabkan karena keadaan-keadaan yang terjadi pada saat melakukan suatu perbuatan, dan terdapat suatu kesalahan (ada kesalahan) dan tidak ada alasan pemaaf.³⁸

Jenis-jenis Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :³⁹

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

b. Cara merumuskannya , dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

³⁸ Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 99.

³⁹ [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/DasarDasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/DasarDasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf) di akses pada tanggal 7 agustus 2023.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).

Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Berdasarkan macam perbuatanya

Tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam:

- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatanya berupa pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

D. Modus Operandi

Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Dalam kasus penipuan onlien, para pelaku biasanya menggunakan modus operandi menjual barang fiktif kepada pembeli setelah dibayarkan maka pelaku menghapus jejaknya di dunia maya.



Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.

Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.⁴⁰ Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak.

E. Kriminologi

Obyek Kriminologi

Objek kriminologi menurut I Nyoman Nurjaya, adalah sebagai berikut.⁴¹

1. Kejahatan

Kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap Undang-Undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangsan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam Undang-Undang pidana.

⁴⁰ Moeljiatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁴¹ NyomanNurjaya, 1985,*Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologo*, Bina Cipta,Jakarta, hlm.60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pelaku

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

3. Reaksi Masyarakat Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Dan Pelaku Kejahatan.

Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

Pembagian Kriminologi

Menurut A.S. Alam kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu:⁴²

⁴² A.S, Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm.2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam. pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

a. Antropologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah:

1. Etiologi Sosial yaitu ilmu yang mempelajari tentang timbulnya suatu kejahatan.
2. Geografis yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
3. Klimatologis yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

Yang termasuk dalam golongan ini adalah:

Tipologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.

Psikologi Sosial Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

d. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal: Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



e. **Penologi:** Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

2. **Kriminologi Praktis**

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*).

Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

- Hygiene Kriminal** yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana oleh raga, dan lainnya.
- Politik Kriminal** yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah tehnik si penjahat melakukan kejahatan.
- Kriminalistik (*police scientific*)** Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

Hubungan Antara Kriminologi Dengan Viktimologi

Secara etimologis, krimonologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Krimonologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan. Secara umum, kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang fenomena kejahatan baik. Sementara Ari Gosita memberikan Viktimologi, dia menyebutkan menyebutkan bahwa Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



social.⁴³ Viktimologi berasal dari kata Latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi.

Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi Kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Menurut Didik M. Arief Mansur, *viktimologi* merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, *viktimologi* akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi.⁴⁴

F. Upaya Paksa Dalam Penegakan hukum

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal sebuah konsep yang disebut sebagai upaya paksa. Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun.⁴⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) ada beberapa jenis upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam tulisan ini, upaya paksa yang akan dibahas adalah penangkapan. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHP dinyatakan bahwa:

⁴³ Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, hlm.20.

⁴⁴ Didik M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.17.

⁴⁵ Utiahrman Andre Putra, *Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Lex Crimen, Volume VIII – Nomor 10, Oktober 2020, hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sunan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Tujuan dilakukannya penangkapan sudah secara eksplisit dijelaskan pada Pasal 1 angka 20 KUHAP, yaitu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Selanjutnya, mengenai syarat penangkapan diatur pada Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Dari pasal tersebut penangkapan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.⁴⁶

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, frasa “permulaan bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa:

“alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.”

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 158.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, yang dimaksud dengan “permulaan bukti yang cukup” pada Pasal 17 KUHAP adalah minimal 2 (dua) alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah dijabarkan di atas dan dengan adanya pemeriksaan calon tersangka. Selanjutnya, penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa:⁴⁷

“Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.”

Berdasarkan Pasal 16 KUHAP yang menyatakan bahwa:⁴⁸

“Pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan adalah penyidik atas perintah penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu.”

Selain itu, penangkapan memiliki batas waktu yang diatur oleh Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:⁴⁹

“Penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari. Jika penangkapan dilakukan lewat dari 1 (satu) hari, maka telah terjadi pelanggaran hukum yang menyebabkan tersangka harus dibebaskan demi hukum.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penangkapan bertujuan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan. Penangkapan harus dilakukan berdasarkan Pasal 17 KUHAP, yaitu dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Penangkapan juga tidak boleh dilakukan lebih dari satu hari.

G. Penelitian Terdahulu

Kajian yuridis terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar yang penelitiannya membahas

⁴⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 17.

⁴⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 16.

⁴⁹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 19 ayat 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kasus tindak pidana penipuan dengan praktek perdukunan untuk kesembuhan penyakit namun diiringi dengan kejahatan asusila atau pelecehan seksual dan penipuan dalam hal menggandakan uang atau kekayaan. Dan analisis terhadap tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif.⁵⁰

Perbedaan penelitian diatas jelas berbeda, penulis melakukan penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan penelitian di atas membahas tentang kajian yuridis terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)

Skripsi Muhammad Nasrudin, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang dalam penelitiannya membahas pertimbangan putusan hakim dalam kasus penipuan berkedok pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Ustadz Guntur Bumi atas praktik pengobatannya.⁵¹

Perbedaan penelitian diatas jelas berbeda, penulis melakukan penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan penelitian di atas membahas tentang pertimbangan putusan hakim dalam kasus penipuan berkedok pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Ustadz Guntur Bumi atas praktik pengobatannya.

Penyidikan tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh kepolisian resort kota pekan baru, skripsi Riski Elda Putra.

Skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana

⁵⁰ Tiara Cahya Century. *"kajian yuridis terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar 2009)"* Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

⁵¹ Muhammad Nasrudin. *"pertimbangan putusan hakim dalam kasus penipuan berkedok alternatif"* (Studi Putusan Nomor 85/Pid/2011/PTY)' Skripsi. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh kepolisian resort pekanbaru dan hambatan serta upaya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh kepolisian resort pekanbaru.⁵²

Perbedaan penelitian diatas jelas berbeda, penulis melakukan penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan penelitian di atas membahas tentang Penyidikan tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh kepolisian resort kota pekan baru.

H. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

1. Kondisi Geografis Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah Tembilahan dengan luas wilayah 18.812,97 km² yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km², luas perairan laut 6.318 km dan luas perairan umum 888,97 km serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :⁵³

Utara : Kabupaten Pelelawan
 Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi
 Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
 Timur : Prvinsi Kepulauan Riau

Sebagian dari luas wilayah atau 93,31 % daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove), dan terdiri atas

⁵² Riski Elda Putra. “ *Penyidikan tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh kepolisian resort kota pekan baru*” Skripsi.Pekanbaru : UIR

⁵³ <http://kabupaten.indragiri-hilir.com>



pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 Ha dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi untuk mengembangkan daerah pada sektor ekonomi. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir maka salah satu faktor pendukungnya adalah dengan memperbaiki sistem pelayanan publik sehingga dapat mengundang investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi alam yang baik berupa pertanian, pertambangan, perikanan, maupun potensi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri dan berbagai potensi lainnya.⁵⁴

Dalam perdagangan dan jasa masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir berorientasi ke daerah-daerah seperti Jambi, Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Malaysia dan Singapore. Untuk kawasan Industri, dapat menciptakan peluang bisnis dan investasi pada bidang perdagangan dan jasa berupa kegiatan ekspor perdagangan kapal barang dan ferry, pengembangan jasa peti kemas dan pengolahan kawasan industry.

⁵⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan publik yang baik akan mendorong pemberdayaan potensi yang ada pada Kabupaten Indragiri Hilir. Karena dalam setiap usaha memiliki izin yang sah dari pemerintah sehingga fungsi kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu faktor pendukung dalam kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat hendaknya menggali seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Letak Geografis Kecamatan Tembilahan

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada dalam kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 km² atau 19,737 Ha. Secara geografis daerah ini berada pada 0°36' LU, 1°07' LS dan antara 102°32' dan 104°10 BT. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan:⁵⁵

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Indragiri dan Tanah Merah.

Luas wilayah kecamatan tembilahan adalah sekitar 197,37 km² atau 19,737 Ha, terdiri dari 6 kelurahan. Penduduk kecamatan Tembilahan terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu suku banjar, suku bugis, suku melayu, suku minang, suku jawa, suku batak serta warga negara keturunan Tionghoa. Mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Tembilahan adalah di sektor pertanian.

Polres adalah struktur komando kepolisian republik indonesia yang terletak di daerah kabupaten/kota. Polres Indragiri Hilir terletak di kecamatan

⁵⁵ <http://kecamatan-tembilahan.com>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tembilahan kelurahan tembilahan kota yaitu di jalan Gajah Mada Tembilahan Indragiri Hilir.

3. Visi dan Misi Polres Indragiri Hilir

Visi Polres Indragiri Hilir

Polres indragiri hilir sebagai mitra yang dipercaya masyarakat bertindak secara profesional dalam menegakkan hukum dan pemeliharaan kamtibmas di kabupaten indragiri hilir.⁵⁶

Misi Polres Indragiri Hilir

- a) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan untuk memelihara keamanan dan ketertiban.
- b) Melayani masyarakat dalam bidang kamtibmas dengan penuh keikhlasan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
- c) Menegakkan hukum secara obyektif, tidak memihak, cepat tepat dan tuntas dengan menjunjung tinggi HAM demi terciptanya kepastian berdasarkan hukum.
- d) Menjamin komunikasi yang harmonis dan intensif dengan segenap komponen masyarakat yang dilandasi sikap egaliter, jujur sopan untuk merebut hati masyarakat.
- e) Membentuk kerjasama dengan komponen masyarakat dalam mengidentifikasi setiap permasalahan kamtibmas, merumuskan dan mengambil langkah pemecahan masalah secara komperensif, terkoordinasi, proporsional guna menghindari konflik yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.
- f) Membina dan meningkatkan kemampuan personel dengan melaksanakan kegiatan pelatihan yang terencana.

4. Tugas Dan Fungsi Polres Indragiri Hilir

Kepolisian Resor Indragiri Hilir sebagai kesatuan operasional dasar merupakan perpanjangan tangan polri yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan penegakan hukum baik terhadap individu maupun keamanan umum

⁵⁶ <http://polres:inhil.com>



rumusan tugas pokok polri dengan undang undang kepolisian pasal 13 nomor 2 tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas polri adalah :⁵⁷

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan fungsi polri dalam undang-undang kepolisian pasal 2 nomor 2 tahun 2002 dijelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara yaitu :

- a) Di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Penegak hukum
- c) Perlindungan
- d) Pengayoman dan Pelayanan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Studi empiris menggunakan data primer (data yang di peroleh langsung dari kehidupan masyarakat melalui wawancara, observasi, dll).⁵⁸ Peneliti menggunakan studi empiris karena membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih detail untuk memecahkan masalah. Mereka berhadapan dengan realita dan langsung berhubungan dengan respoden bukan hanya menganalisis peraturan yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Menurut effendi dan turkiran , penelitian deskriptif di gunakan untuk mengukur fenomena sosial tertentu, penelitian bersifat deskriptif , yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsifkan tentang apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.⁵⁹

⁵⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153.

⁵⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.26.



B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sosiologis adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.⁶⁰

Secara umum penelitian hukum sosiologis merupakan bagian dari penelitian hukum yang bersifat empiris. Jika di pelajari lebih dalam maka penelitian hukum empiris terdapat dua tipe, yaitu penelitian hukum sosiologis itu sendiri dan penelitian sosiologi tentang hukum. Yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini sebenarnya adalah desain metode penelitian hukum sosiologis.

Penelitian hukum sosiologis ini juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian penelitian hukum sosiologis tetap bertumpu pada primer normatif.

Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan hukum. Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan di balik pelaksanaan penegak hukum dan juga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan undang-undang.⁶¹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian judul proposal yang diangkat oleh penulis ini dilakukan di wilayah kepolisian Kota tembilahan kabupaten Indragiri hilir.

⁶⁰ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2009, hlm.9.

⁶¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Adapun yang dijadikan populasi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kasatreskrim polres inhil
- b. Penyidik pembantu polres inhil
- c. Pelaku tindak pidana penipuan pada aplikasi *facebook*

2. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang di perlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.⁶²

No	Responden	Populasi	Sampel	Persen
1	Kasatreskrim Polres Inhil	1	1	100%
2	Penyidik Pembantu Polres inhil	9	4	44%
3	Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi <i>Facebook</i>	3	1	33%
Jumlah		17	8	47%

Tabel III.1 Populasi dan Sampel

E. Sumber Data Penelitaian

- 1. Data primer tersebut berupaa hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam yang didasarkan kepada pedoman wawancara dan juga berdasarkan jawaban dari nara sumber yang kemudian digali lebih jauh lagi. Hasil wawancara yang dilakukan adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian.

⁶² I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : C.V Andi offset, 2006, hlm 44.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara ini akan ditujukan kepada narasumber yang peneliti anggap akan mampu menjawab dan memberi penjelasan tentang penelitian yang digunakan.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, jurnal, buku referensi, dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan. observasi penelitian ini langsung di lakukan di wilayah hukum kepolisian kota tembilahan kabupaten Indragiri hilir.⁶³

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Teknik yang dilakukan terhadap obyek yang di pilih sebagai responden diajukan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan sumber data. Wawancara yang di ajukan penulis berbentuk wawancar terbuka yaitu responden di ajukan pertanyaan sedemikian rua sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan jawaban keterangan secara bebas. Sehingga keterangan akan nampak jelas.

⁶³ http://repository.radenintan.ac.id/1788/4/bab_3_%20tiga%29_fix.pdf di akses pada tanggal 15 januari 2023.



3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen.

Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara.

Membuat peneliti merasa perlu membuat catatan penting dalam kegiatan lapangan. Biasanya di sediakan dalam bentuk foto atau catatan wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap data yang telah terkumpul dan di lakukan dengan tahap indentifikasi dan klarifikasi secara sistematis. Data dan fakta yang sudah terkumpul kemudian di analisis dengan metode yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih di fokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu. Penelitian yang kualitatif berakar dari data, dan teori berkaitan dengan pendekatan tersebut di artikan sebagai aturan dan kaidah untuk menjelaskan proporsisi atau perangkat proporsisi yang dapat di formalisasikan secara deskriptif ataupun secara proporsional. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari sebuah permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang di hadapi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* yang terjadi di wilayah hukum kepolisian kabupaten Indragiri hilir masi belum berjalan dengan baik, dikarenakan masi banyak nya hambatan yang dihadapi oleh aparat penegakan hukum khusus nya pihak Polres Inhil , banyak nya kasus tindak pidana penipuan online yang di lakukan dengan berbagai cara mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks membuat pihak kepolisian rumit dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ini.
 2. Adapun faktor hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebok* ini yaitu faktor penegak hukum, faktor hukumnya sendiri, faktor sarana dan pra sarana, dan kurangnya pemahaman masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam menangani kasus tindak penipuan ini. Proses pengaduan kasus tindak pidana yang juga di proes sangat lambat menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan ini tidak berjalan dengan baik, serta kasus yang di proses pada tahap kepolisian saja membuat beberapa masyarakat merasa tidak adil dan tidak puas di karenakan masyarakat juga mengalami kerugian yang cukup besar.
- Upaya yang dapat dilakukan Polres inhil untuk menanggulangi tindak pidana penipuan online melalui aplikasi Facebook di Wilayah Hukum Polres

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indragiri Hilir yaitu dengan dua cara *preventif* dan *Refresif*. cara *preventif* yang dilakukan oleh Polres Inhil yaitu dengan cara Dialog Interaktif di beberapa radio yang ada di kabupaten Indragiri hilir, himbauan melalui media sosial, dan sosialisasi dengan wartawan. Dan cara *Refresif* yang dapat dilakukan oleh Polres Inhil yaitu dengan cara penyelidikan, penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar :

1. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan pada aplikasi *Facebook* di wilayah hukum polres Indragiri hilir ini seharusnya dilakukan dengan tegas. Aparat penegak hukum harus lebih bekerja sama dalam memberantas kasus tindak pidana penipuan online ini. Hakim juga harus mempertimbangkan jumlah kerugian yang dialami oleh para korban. Hakim harus mampu menerapkan hukum yang memberikan pengaruh terhadap penanggulangan kejahatan agar kedepannya para terdakwa dan masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan ini.
2. Hambatan yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana online penipuan pada aplikasi *Facebook* di wilayah hukum polres inhil ini seharusnya bisa diatasi dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tindak pidana penipuan online ini. Mempertegas bukti serta sanksi agar lebih mudah mengungkap kasus tindak pidana penipuan online ini. Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait juga diharapkan dapat bekerja sama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahayanya tindak pidana penipuan online ini. selain itu diharapkan kesadaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berinteraksi kepada orang lain, dan juga pihak Kepolisian Kabupaten Indragiri Hilir terus konsisten dan dapat terus meningkatkan keamanan dan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan online di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A.S, dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka.Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Ananda, S *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartini, 2009.
- Asikin, Zainal Amiruddin dan *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Assiddiqie, Jimly *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, 2019.
- Chazawi, A *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dr. Dra, Sulistyowati S.H.,C.N., *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, CV Budi Utama ,Desember, 2020.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153.
- Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, ,1983.
- Hamzah, Andi *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986.
- Harhap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Kartono, Kartini *Pengantar Metode Riset Sosial*, Alumni, Bandung, 1986.
- Lantang, P. A .F *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.2002.
- _____. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- M., Button, & Cross, C. (2017). *Cyber frauds, scam and their victims*. Routledge.
- M.Husen, Harun *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Manan, Abdul *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2009.
- Mansur, Didik M. Arief *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.
- Mullikan, Hasanah, S.H., M.H., *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan I : Januari, 2022.
- Nurjaya, Nyoman, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*, Bina Cipta, Jakarta, 1985.
- _____, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*, Bina Cipta, Jakarta, 1985.
- Ompu Jainah, Zainab *Penegakan Hukum Dalam masyarakat*, Jurnal, Volume No.2 Agustus 2012.
- Putra, Andre Utiahman *Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Lex Crimen, Volume VIII – Nomor 10, Oktober 2020.
- Shadily, J. M *Kamus Inggris-Indonesia (Cet. XXV)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siswosoebroto, Koesriani *Pendekatan baru dalam Kriminologi*, Jakarta, : Penerbit Universitas Trisakti, 2009.
- Soekanto, Soerjono *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.
- Sofyan, Andi dan Nur Aziza, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016.
- Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1991.
- Sugandhi, R *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelarasannya*, Surabaya; Usaha Nasional, 1980.
- Susanto, R *Pokok-pokok Hukum Pidana; Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Pelita, Bogor, 1974.



Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya* (Cet. I). Yogyakarta: Laksbang Pressindo ,2007.

Utrecht, E *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1966.

Widodo, Wahyu *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, 2015.

Wirartha, I Made *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : C.V Andi offset, 2006.

B. Jurnal/ Skripsi

Cahya Century, Tiara “*kajian yuridis terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar 2009)’Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

Elda Putra, Riski “*Penyidikan tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh kepolisian resort kota pekan baru*” Skripsi.Pekanbaru : UIR

Nasrudin, Muhammad “*pertimbangan putusan hakim dalam kasus penipuan berkedok alternatif*” (Studi Putusan Nomor 85/Pid/2011/PTY)’Skripsi.Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.

Rahmad, Noor 2019, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol 3 , No. 2 Desember.

Timpera, Dwi Afrimetty *Restorative Justice Dan Prospeknya Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pidana Anak Di Indonesia*,Jurnal Vol.13 No.2 ,April 2014. hlm.79.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim



D. Website

<https://mediacenter.inhilkab.go.id/berita/polres-inhil-ungkap-kasus-penipuan>.

<https://wow.tribunnews.com/2022/12/02/kenalan-lewat-facebook-wanita-di-riau-ditipu-iming-iming-menikah-hingga-terima-investasi-miliaran>

[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/DasarDasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/DasarDasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf).

<http://polres.inhil.com>

<http://kecamatan-tembilahan.com>

<http://kabupaten.indragiri-hilir.com>

http://repository.radenintan.ac.id/1788/4/bab_3_%28tiga%29_fix.pdf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta

lain

University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA DI POLRES INHIL



Gedung Kantor Polres Inhil



Wawancara Bersama Kasat Reskrim Polres Inhil



Introgasi penyidik bersama korban tindak pidana penipuan



Wawancara Bersama Penyidik Polres Inhi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Penyidik Bersama Pelaku Tindak Pidana Penipuan



Penyidik Pembantu Polres Inhil



Introgasi Penyidik Bersama Pelaku Tindak Pidana Penipuan



Introgasi Penyidik Bersama Korban Tindak Pidana Penipuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA DI PENGADILAN NEGERI

TEMBILAHAN



Gedung Pengadilan Negeri Tembilahan



Kunjungan Pertama Ke Pengadilan Negeri Tembilahan



Wawancara Bersama Staf Pengadilan Negeri Tembilahan



Wawancara Bersama Staf Pengadilan Negeri Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaRiau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Wawancara Bersama Staf Pengadilan Negeri Tembilahan

Wawancara Kunjungan Ke 2 Di Pengadilan Negeri Tembilahan